



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 804 TAHUN 2010

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta perluasan akses melalui partisipasi masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional kepada PAUD Nonformal Kelompok Bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Nonformal :

Nama Kelompok Bermain : **Nurul Ihsan**

Alamat

Desa

Kecamatan

Nama Pengelola

Alamat Pengelola

: **Lagan Tengah**

: **Geragai**

: **Aris Mujiono**

: **Desa. Lagan Tengah**

: **Kec. Geragai**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2012.

KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK

Pada tanggal : 20-12-2010

KEPALA ,


Ir. H. SUPARNO, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580621 198103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai .
4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Ketua Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Sdr. Penyelenggara Kelompok Bermain Hikmah.